

PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

NOMOR:

39/IMI-POSM/PKN-SM/I/2019

TENTANG



PERATURAN KEJUARAAN NASIONAL SUPERMOTO

2019

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1	PENDAHULUAN	4
Pasal 2	PERLOMBAAN SUPERMOTO	4
Pasal 3	ARENA BALAP	4
Pasal 4	SUPPORT MEDIS	5
Pasal 5	KEPANITIAAN	5
Pasal 6	PESERTA	6
Pasal 7	KATEGORI PEMBALAP/RIDER	7
Pasal 8	NOMOR LOMBA/KELAS SUPERMOTO	8
Pasal 9	KETENTUAN TEKNIK	9
Pasal 10	PENDAFTARAN	9
Pasal 11	PRIORITAS PENDAFTARAN	9
Pasal 12	DAFTAR PERINGKAT NASIONAL	10

BAB II ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13	BENDERA	11
Pasal 14	LAMPU START	15

BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 15	JADWAL PERLOMBAAN	16
Pasal 16	ADMINISTRASI DAN PEMERIKSAAN TEKNIK	17
Pasal 17	SESI LATIHAN (TERMASUK WARM-UP)	18
Pasal 18	SESI RACE	19

BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 19	PENYELENGGARAAN	20
Pasal 20	JARAK DAN WAKTU TEMPUH LOMBA	20
Pasal 21	POSISI GRID	21
Pasal 22	PROSEDUR START	22
Pasal 23	LOMBA BASAH DAN KERING	29



Pasal 24	TENAGA GERAK/DORONG	29
Pasal 25	PERILAKU DALAM PERLOMBAAN	29
Pasal 26	PIT CREW	32
Pasal 27	PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP	33
Pasal 28	PARC FERME	33
Pasal 29	PENENTUAN PERINGKAT	33
Pasal 30	HADIAH	36
Pasal 31	PROTES dan BANDING	37
Pasal 32	POINT KEJUARAAN	37

BAB V PENUTUP

Pasal 33	PENUTUP	38
----------	---------------	----

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	39
LAMPIRAN 2	40



BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1 - PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari "Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor" berikut lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Supermoto di Indonesia (kecuali perlombaan tingkat Internasional).

Pasal 2 - PERLOMBAAN SUPERMOTO

- 2.1.** Suatu perlombaan Supermoto dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut-turut.
- 2.2.** Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

Pasal 3 - ARENA BALAP

Balap Supermoto, dapat dilaksanakan dalam suatu "Arena Tertutup" (Closed Circuit).

- 3.1.** Kegiatan Balap motor yang berstatus Kejuaraan Nasional harus diselenggarakan di sirkuit permanen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.


3.2. STANDAR LINTASAN

Sirkuit Supermoto terdiri dari lintasan aspal dan tanah (dirt track) dengan komposisi 70% aspal dan 30% tanah dan menggunakan handicap.


Panjang lintasan balap minimal 1.000 meter dengan lebar track minimal 8 meter.

Jarak dari garis start ke R1 (tikungan pertama) minimal 100 m dan jarak antar lintasan minimal 10 meter.

Untuk sirkuit Non-Permanen, pada tepi lintasan aspal diberi pembatas ban/karung sekam (sack bag) dan jarak dari tepi lintasan ke pagar pengaman minimal 1,5 meter.



Pada tikungan, harus menggunakan ban yang saling terikat kuat sebagai pembatas sisi dalam lintasan (apex) dan tidak diperbolehkan menggunakan karung sekam.



Pagar pengaman penonton harus menggunakan baricade.

Pengamanan untuk lintasan tanah (dirt track) dapat mengacu pada standar olahraga Motocross.

Dalam suatu perlombaan dengan kondisi tertentu dan atas persetujuan Race Direction atau Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan berwenang untuk tidak menggunakan lintasan tanah, misalnya hujan yang mengakibatkan lintasan tanah berlumpur (muddy).

- 3.3.** Pengecualian terhadap peraturan tersebut diatas (Pasal 3.2.), dapat diberikan sepanjang menyangkut panjang lintasan balap dan/atau infrastruktur pendukung misalnya paddock, pit dan lain-lain selama tidak berpengaruh



terhadap keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berada di arena perlombaan.

Pemeriksaan sirkuit dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan I : dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
2. Pemeriksaan II : dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan perlombaan.
3. Pemeriksaan III : dilakukan oleh Dewan Juri 1 (satu) hari sebelum perlombaan.

3.4. Supermoto dilarang menjadi Kelas Pendukung untuk perlombaan Balap Motor.

Pasal 4 - SUPPORT MEDIS

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Medis Olahraga Sepeda Motor 2019.

Pasal 5 - KEPANITIAAN

Perlombaan diselenggarakan oleh Promotor Nasional/Regional/Klub bekerjasama dengan IMI dan para sponsor.

Pasal 6 - PESERTA

Peserta perlombaan terdiri dari:

1. Pembalap/Rider.

Adalah pengendara sepeda motor dalam suatu perlombaan dan diharuskan untuk:

- a. Mempunyai Kartu Ijin Start (KIS) dengan kategori C2 (Motocross) yang diterbitkan IMI Provinsi atau KIS yang diterbitkan IMI Pusat (National Licence).
- b. Dinyatakan "FIT" (sehat) oleh CMO (Chief Medical Officer) untuk mengikuti semua sesi Latihan dan Race.

2. Pendaftar/Entrant.

Adalah pihak (Perorangan, Klub atau Badan-Badan lain) yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/teamnya dan harus ada penanggungjawabnya.



3. Produsen/Manufacturer.

Badan Usaha yang memiliki Sertifikasi Produk yang diterbitkan oleh IMI, sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer-nya dalam suatu perlombaan dan harus ada penanggungjawabnya.

6.1. Pembalap/Rider

Ketentuan Pembalap yang dapat mengikuti Kejuaraan Supermoto adalah sebagai berikut:

- a. Tidak sedang menjalani masa hukuman/suspensi/skorsing.
- b. Mendaftarakan diri sesuai dengan nama yang tercantum dalam KIS. Dilarang keras memakai nama panggilan, alias, maupun julukan.
- c. **Pembalap akan dikenakan sanksi diskualifikasi dan/atau kehilangan seluruh point yang diraihinya, ditambah sanksi suspensi/skorsing apabila diketahui melakukan manipulasi data (nama asli sesuai kartu identitas yang sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya).**

6.2. Pembalap Yang Dijinkan Mengikuti Perlombaan

Pembalap yang diijinkan mengikuti perlombaan adalah mereka yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis dan safety/keselamatan untuk pembalap (Racing Gear) serta teknis motornya.
2. Tidak dalam keadaan sedang menjalani sanksi Skorsing.

Pasal 7 - KATEGORI PEMBALAP/RIDER

Kategori Pembalap/Rider untuk Kejuaraan SUPERMOTO dibagi menjadi 3 (tiga):

1. Kategori SENIOR
2. Kategori JUNIOR
3. Kategori PEMULA

7.1. Kriteria Kategori Senior

Kriteria pembalap Senior adalah sebagai berikut:

1. Pembalap Motocross dengan kategori MX2
2. Pembalap Grasstrack dengan kategori Senior
3. Pembalap Balap Motor dengan kategori Expert



7.2. Kriteria Kategori Junior

Kriteria pembalap Junior adalah sebagai berikut:

1. Pembalap Motocross dengan kategori MX2 Junior
2. Pembalap Grasstrack dengan kategori Junior
3. Pembalap Balap Motor dengan kategori Novice

7.3. Kriteria Kategori Pemula

Kriteria pembalap Pemula adalah pembalap yang tidak termasuk dalam kategori pada pasal 7.1. dan pasal 7.2..

Pasal 8 - NOMOR LOMBA/KELAS SUPERMOTO

Kelas-kelas yang dilombakan dalam Kejuaraan Supermoto harus ditentukan serta dicantumkan didalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Total kelas yang diselenggarakan dalam Kejuaraan Supermoto adalah 10 kelas (termasuk Kelas Pendukung/Supporting Class).

8.1. Nomor Lomba/Kelas Utama

Kelas-kelas Utama yang dilombakan dalam Kejuaraan Supermoto di Indonesia tahun 2019 adalah:

1. **SM1** (Supermoto 1)
CBU 4 langkah 450cc dan CBU 2 langkah 250cc dengan chasis dan engine MX.
Diikuti pembalap kategori **Senior** dan **Junior**.
2. **SM2** (Supermoto 2)
CBU 4 langkah 250cc dan CBU 2 langkah 125cc dengan chasis dan engine MX.
Diikuti pembalap katagori **Senior** dan **Junior**.
3. **SM3** (Supermoto 3)
CBU 4 langkah 250cc dengan chasis MX dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori **Junior** dan **Pemula**.
4. **SM4** (Supermoto 4)
Non-CBU 4 langkah 180cc dan Non-CBU 2 langkah 130cc dengan chasis basic trail dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori **Junior** dan **Pemula**.
5. **SM5** (Supermoto 5)
Non-CBU 4 langkah 155cc dengan chasis basic trail dan engine Non-MX.
Diikuti pembalap katagori **Pemula**.



8.2. Nomor Lomba/Kelas Pendukung (Supporting Class)

Adapun kelas-kelas lainnya, termasuk One Make Race adalah merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).

Catatan:

1. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
2. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kelas di nomor lomba kelas utama.
3. **Setiap Kelas hanya boleh diikuti oleh pembalap dengan 2 (dua) kategori yang berbeda.**
4. Jumlah Pembalap yang diperkenankan mengikuti sesi Race dalam suatu kelas, ditentukan dan dicantumkan didalam Peraturan Pelengkap.
5. Satu kelas, diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 pembalap. Apabila jumlah pembalap yang mengikuti suatu kelas kurang dari 5 orang, maka kelas tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 9 - KETENTUAN TEKNIK

Sesuai dengan Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Buku Peraturan Teknik Olahraga Sepeda Motor (Supermoto) 2019.

Pasal 10 - PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai dengan hari Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah pada hari Jumat dan Sabtu sebelum dimulainya Official Session.

Besar biaya pendaftaran Kejuaraan Supermoto max. adalah Rp 750.000,- per kelas Besar denda pendaftaran hari Jumat max. adalah Rp 100.000,- per kelas. Besar denda pendaftaran hari Sabtu max. adalah Rp 250.000,- per kelas.

Pasal 11 - PRIORITAS PENDAFTARAN

Prioritas penerimaan pendaftaran untuk mengikuti perlombaan pada Kejuaraan Supermoto ditentukan berdasarkan daftar peringkat Nasional.

Penerimaan pendaftaran untuk mengikuti kelas-kelas utama, diprioritaskan secara berturut kepada Pembalap-Pembalap yang :

1. Masuk dalam peringkat 1 s/d 15 dalam Kejuaraan Nasional pada tahun sebelumnya serta tercantum dalam Daftar Peringkat .
2. Kepada para Pembalap tersebut di atas, diberikan Nomor Start yang tetap, sesuai dengan nomor urut peringkatnya. Nomor-nomor start tersebut, tidak boleh diberikan kepada/dipakai oleh Pembalap lain.



3. Telah mendapat atau memiliki nilai dalam Kejurnas pada tahun yang sama dan tercantum dalam Daftar Peringkat Sementara Nasional.

Pasal 12 - DAFTAR PERINGKAT NASIONAL

Setiap tahun IMI Pusat akan menyusun dan mengeluarkan Daftar Peringkat Nasional, berdasarkan point/nilai yang diperoleh masing-masing Pembalap pada tahun sebelumnya.

Daftar tersebut harus dijadikan pedoman oleh Panitia Penyelenggara dalam menerima pendaftaran dan menentukan Nomor Start para Pembalap yang mengikuti perlombaan yang diselenggarakan.

IMI berhak untuk mengadakan perubahan atau perubahan-perubahan pada Daftar Peringkat yang dikeluarkannya. Perubahan-perubahan tersebut harus segera diumumkan beserta tanggal mulai berlakunya.



BAB II

ALAT INFORMASI DAN INSTRUKSI

Pasal 13 - BENDERA

13.1. PENGGUNAAN BENDERA

Tanda-tanda Bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada pembalap.

Semua Bendera harus diperlihatkan dengan cara dilambaikan/dikibarkan dengan membentuk angka "8" horizontal.

13.2. UKURAN BENDERA.

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horizontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah Bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

13.3. POS BENDERA

Setiap Pos Bendera harus tersedia peralatan sebagai berikut :

1. Peralatan Umum

- a. Alat Komunikasi dengan Race Control.
- b. Papan Informasi.
- c. Satu set Bendera yang masing-masing harus berukuran 100 cm Horizontal X 80 cm Vertikal.

Acuan warna " Pantone" untuk warna Bendera ada di dalam kurung :

- (a) 1 buah Bendera Hijau (348C).
- (b) 1 buah Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama (Kuning C, Merah 186C).
- (c) 1 buah Bendera Biru Terang (298C).
- (d) 1 buah Bendera Putih.
- (e) 2 buah Bendera Kuning (C).
- (f) 1 buah Bendera Merah (186C).
- (g) 1 buah Bendera Hitam (Hitam C).
- (h) 1 buah Bendera Hitam bulat Orange (Diameter 40 cm, Hitam C, Orange 151C).
- (i) 1 buah Bendera Putih dengan silang Merah diagonal (Merah 186C) kelebaran garis antara 10 dan 13 cm.



- (j) 1 buah Papan Hitam berukuran 70 cm horisontal X 50 cm vertikal yang dapat dipasang No. Start peserta dengan satu set angka-angka berwarna Putih dengan lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

2. Peralatan Tambahan di Pos Bendera di Garis Finish

- a. Bendera Finish
- b. 3 buah papan berwarna Hitam berukuran 70 cm Horisontal x 50 cm Vertikal yang bertuliskan dan memungkinkan dipasang sejumlah No. Start peserta yang terkena sanksi;
 - JUMP START
 - DROP OF POSITION
 - STOP

Disiapkan juga satu set angka-angka berwarna Putih, dengan ukuran angka lebar minimum 4 cm dan tinggi minimum 30 cm.

13.4. BENDERA

Bendera-bendera tersebut digunakan sebagai alat untuk memberikan instruksi dan informasi kepada pembalap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bendera Start

Bendera bergambar Logo/Lambang IMI atau Sponsor. Dipergunakan untuk memulai Balapan dan Latihan.

Dapat digunakan jika Lampu Start tidak berfungsi.

b. Bendera Merah

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama sesi latihan atau balapan berlangsung.

Ketika pintu keluar Pit-Lane ditutup, bendera ini harus diperlihatkan di pintu keluar Pit-Lane. Pembalap tidak diizinkan lagi keluar dari area Pit-Lane.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.

Bendera Merah ini harus diperlihatkan di Starting Grid setelah Lap Pengenalan dan Lap Pemanasan selesai dijalankan.

Bendera Merah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

Beberapa hal lain yang diinstruksikan melalui bendera merah:

- Apabila terjadi sesuatu yang mengganggu jalannya lomba dan terkait dengan faktor safety (keselamatan). Misalnya, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang pembalap "tidak bergerak" selama 10–15 detik, maka Bendera Merah akan segera dilambaikan di seluruh Pos Bendera.



- Bendera Merah pada saat sesi FP (Free Practice), TP (Time Practice/SuperChrono) dan WU (Warm-Up), berarti seluruh pembalap kembali ke Waiting Area.
- Bendera Merah pada saat sesi Race, berarti seluruh pembalap kembali ke Starting Grid atau atas instruksi Panitia.

c. Bendera Hitam

Bendera ini digunakan sebagai perintah hanya untuk satu pembalap, diperlihatkan bersama dengan papan No. Start pembalap tersebut. Pembalap tersebut harus segera berhenti di Pit Area dan tidak boleh melanjutkan lomba dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti Re-Start.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi.

Bendera hitam juga dapat diperlihatkan kepada pembalap untuk tujuan lain yang tidak berakibat pada jatuhnya sanksi (misalnya, untuk melakukan pemeriksaan atau penggantian transponder pada sesi FP/TP/ SuperChrono).

d. Bendera Kuning

Merupakan bendera tanda bahaya. Diperlihatkan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. **Diperlihatkan dalam kondisi diam.**

Ada situasi yang berbahaya didepan.

2. **Diperlihatkan dalam kondisi dilambatkan.**

Ada situasi yang sangat berbahaya didepan, berarti perintah untuk mengurangi kecepatan dan siap untuk berhenti serta dilarang keras mendahului pembalap lain, hingga bendera hijau diperlihatkan. Selama latihan (FP/TP/ SuperChrono), setiap pelanggaran dari peraturan ini akan mengakibatkan pembatalan catatan waktu yang ditempuh pembalap tersebut di lap pelanggaran itu terjadi.

Pada sesi SuperChrono jika terjadi pembatalan catatan waktu tempuh, pengambilan lap time dapat diulangi lagi atas penilaian Race Direction atau Dewan Juri.

Selama sesi race, setiap pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi. Sanksi tersebut dapat diperberat dengan Denda dan/atau Suspensi. Terkecuali pembalap tersebut dengan segera, setelah mendahului pembalap lain, mengakui pelanggaran tersebut, dengan mengangkat salah satu tangannya, dan membiarkan pembalap yang didahului untuk kembali ke posisi semula (memberi kesempatan untuk didahului kembali).

Bendera Kuning yang diperlihatkan dalam kondisi dilambatkan lebih superior/diutamakan daripada Bendera Kuning dalam kondisi diam.



e. Bendera Kuning dengan Strip Merah

Bendera dengan 3 buah strip Kuning dan 2 buah strip Merah vertikal, masing-masing strip dengan lebar sama. Berarti lintasan licin, dan harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

f. Bendera Medis

Terdapat kendaraan atau personel medis di lapangan.

Pembalap harus berkendara dengan lambat.

Ketika terdapat handicap/jump pada area tersebut, pembalap harus "rolling jump" dan tidak diperbolehkan untuk saling mendahului sampai melewati area yang tersebut.

Bendera Medis lebih superior/diutamakan daripada Bendera Kuning yang diperlihatkan dalam kondisi dilambatkan.

g. Bendera Biru

Berarti akan segera didahului. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera.

Selama latihan, pembalap yang akan didahului harus tetap konsentrasi dijalur balapnya, dan mengurangi kecepatannya karena akan didahului oleh pembalap yang lebih kencang.

Selama Balapan, pembalap harus memberikan kesempatan untuk di-overlap oleh pembalap di kesempatan pertama.

Apabila terdapat group yang akan di-overlap, para pembalap yang berada didalam group tersebut tidak boleh saling mendahului.

Selama sesi latihan dan balapan, diperlihatkan pada pos pertama setelah Pit-Lane Exit, bertujuan untuk memberikan prioritas kepada pembalap yang berada didalam lintasan balap.

Setiap pelanggaran atas peraturan ini, akan mengakibatkan jatuhnya sanksi.

h. Bendera Hijau

Berarti lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, di setiap lap pertama Latihan Resmi dan lap pengamatan untuk tahap pengenalan lintasan.

Bendera ini harus segera diperlihatkan di setiap pos petugas bendera, setelah kecelakaan yang mengharuskan dipergunakannya Bendera Kuning.

Ketika pintu keluar Pit-Lane dibuka, bendera ini harus dilambatkan di pintu keluar Pit-Lane.



i. Bendera Finish (Chequered Flag)

Bendera dengan pola kotak-kotak berwarna Hitam dan Putih. Dipergunakan untuk menghentikan balapan dan latihan.

Pasal 14 - LAMPU START

Seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah (minimal 3 buah bola lampu). Apabila terjadi kerusakan pada lampu start, isyarat "START" dapat diganti dengan bendera yang berlogo IMI atau Klub.

Lomba/Race dimulai pada saat seperangkat Lampu Start yang berwarna Merah, padam setelah menyala selama 2-5 detik.



BAB III JADWAL PERLOMBAAN

Pasal 15 - JADWAL PERLOMBAAN

Hari Jumat

Code	Time	Gap	Description
SC1	09.00-11.00	2 jam	Administrasi & Scrutineering
ISTIRAHAT			
SC2	13.00-16.00	3 jam	Administrasi & Scrutineering

Hari Sabtu

Code	Time	Gap	Description
TI	08.30-09.00	30 mnt	Track Inspection
BP	09.00-09.30	30 mnt	Briefing Peserta
FP			Latihan Bebas (FP)
...			...
TP			Latihan Kualifikasi (TP)
...			...
SC			SuperChrono
...			...
R1			Race ke-1 SMx
...			...

Hari Minggu

Code	Time	Gap	Description
TI	08.30-09.00	30 mnt	Track Inspection
WU			Warm-Up
...			...
Rx			Race ke-x SMx
Rx			Race Kelas Pendukung x
Rx			Race ke-x SMx
Rx			Race Kelas Pendukung x
Rx			Race ke-x SMx
Rx			Race Kelas Pendukung x
...			...



Setiap kelas terbagi atas sesi-sesi:

- a. 2x Free Practice (max. 30 menit dengan max. 30 pembalap)
- b. 1x Time Practice (max. 30 menit dengan max. 30 pembalap)
- c. 1x SuperChrono (max. 10 menit, diikuti oleh 6 pembalap dengan catatan waktu terbaik pada Sesi Time Practice)
- d. 1x Warm-Up (max. 20 menit dengan max. 24 pembalap)
- e. Dalam setiap Race, jumlah grid maksimal adalah 24 (dua puluh empat) dengan ketentuan:
 1. Kelas SM1 dan SM2
Dilaksanakan dengan 2x Race.
 2. Kelas SM3 dan SM4
Dilaksanakan dengan 1x Race.
 3. Kelas SM5
Dilaksanakan dengan 1x Race.

Pasal 16 - ADMINISTRASI dan PEMERIKSAAN TEKNIK

Semua hal yang terkait dengan kelengkapan Administrasi dan Pemeriksaan Teknik sudah harus selesai selambat-lambatnya sebelum latihan resmi dilaksanakan.

Keterlambatan melakukan pemeriksaan teknik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi denda.

Pemeriksaan teknik sebelum sesi latihan resmi dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm, kaos tangan dan sepatu) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor pengamanan/keselamatan (safety) pada:
 - a. Sepeda motor
Diwajibkan dalam keadaan utuh untuk: sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot dan footstep.
 - b. **Riding/Racing Gear**
Diwajibkan untuk menggunakan:
 - **Wearpack + sarung tangan kulit Balap Motor**
 - **Helm Motocross + Goggle**
 - **Sepatu Motocross**
2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau Peraturan yang ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).



3. Pemasangan Transponder harus seragam.
4. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan **setelah** lomba selesai.
5. Ada atau tidaknya suatu protes, panitia lomba berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta.
6. Pemeriksaan teknik yang dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan adalah WAJIB (motor harus diantar ke area Scrutt) dan mencakup semua aspek keselamatan/safety, termasuk helm, wearpack, dsb.

Sanksi : Diskualifikasi.

Pasal 17 - SESI LATIHAN (TERMASUK WARM-UP)

Kepada para pembalap harus diberikan kesempatan untuk melakukan latihan.

- a. Hanya boleh diikuti oleh Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta dan dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medis, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya.
- b. Durasi waktu latihan ditentukan untuk masing-masing Kelas.
- c. Dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.
- d. Latihan hanya boleh diikuti oleh pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).
- e. Jika sesi dihentikan dengan diperlihatkannya Bendera merah, semua Pembalap masuk kedalam Pit/Waiting Area. Sesi Latihan akan dilanjutkan jika kondisi sudah kembali normal dan masih terdapat sisa waktu.
- f. Kesempatan melakukan latihan untuk setiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.
- g. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.
- h. Sistem pengamanan baik medis maupun non-medis harus tersedia untuk semua sesi resmi (Official Session).

17.1. SESI LATIHAN KUALIFIKASI (Time Practice/TP dan SuperChrono)

Latihan ini diadakan untuk menentukan posisi Start (Grid) masing-masing pembalap. Oleh karena itu:

- a. Durasi waktu latihan ditentukan untuk masing-masing Kelas.
- b. Dilakukan pencatatan waktu tempuh tiap lap dari setiap pembalap.



- c. Apabila karena sesuatu hal Pembalap yang sudah keluar dari Pit-Lane tidak mampu mendapatkan catatan waktu tempuh dikarenakan mengalami suatu masalah dengan motornya, akan diberikan sanksi start dari grid dibelakang pembalap terakhir (selama kuota grid masih tersedia).
- d. Latihan ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kelas Utama.
- e. TP untuk pembalap dalam suatu kelas harus diadakan dalam situasi dan kondisi yang sama.
- f. Untuk menentukan peringkat pada hasil TP, jika terjadi Best Time yang sama, maka akan dilihat Best Time yang kedua, jika masih sama akan dilihat di Best Time yang ke tiga dan seterusnya.
- g. 6 pembalap terbaik pada sesi Time Practice berhak mengikuti sesi SuperChrono (masing-masing pembalap diberikan kesempatan untuk melakukan 1 (satu) putaran penuh) untuk menentukan posisi pada grid 1 s/d 6 pada saat Race.
- h. Apabila sesi TP pada suatu kelas terbagi lebih dari 1 Group dan dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang berbeda (kondisi kering dan basah), maka posisi Grid berdasarkan hasil peringkat TP pada masing-masing Group dengan ketentuan:
 - Masing-masing Group diambil 3 terbaik dan berhak mengikuti sesi SuperChrono untuk menentukan posisi pada grid 1 s/d 6 pada saat Race
 - Hasil TP group "Kering" menempati grid ganjil (Grid 7, 9, 11 dst.).
 - Hasil TP group "Basah" menempati grid genap (Grid 8, 10, 12 dst.).

Pasal 18 - SESI RACE

Pembalap yang diijinkan untuk mengikuti sesi Race, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

Telah mengikuti semua sesi:

1. Free Practice/FP (Latihan Resmi)
2. Time Practice/TP (Latihan Kualifikasi)
3. Warm-Up/WU (Pemanasan)

Pelanggaran terhadap salah satu point diatas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi DISKUALIFIKASI.



BAB IV PERATURAN PERLOMBAAN

Pasal 19 - PENYELENGGARAAN

Ketentuan penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Supermoto adalah sebagai berikut:

1. Lokasi dan waktu pelaksanaan sesuai dengan Kalender Nasional Olahraga Sepeda Motor IMI – 2019.
2. Panitia Pelaksana Perlombaan menggunakan format Race Direction (apabila diselenggarakan oleh Pronas) atau Individual Event Officials (CoC).
3. Peserta wajib menggunakan bahan bakar yang disediakan oleh Panitia. Apabila Panitia tidak menyediakan bahan bakar, Peserta wajib menggunakan bahan bakar yang dijual bebas melalui SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
4. Panitia WAJIB menggunakan Timing System, Kamera Finish, dan kamera Jump Start.
5. Hal-hal lain yang belum ditetapkan, akan diatur lebih lanjut oleh IMI Pusat.

Pasal 20 - JARAK dan WAKTU TEMPUH LOMBA

Jarak dan waktu tempuh minimal lomba:

1. Kelas SM1 dan SM2 : Dilaksanakan dengan waktu tempuh selama 20 menit + 2 laps.
2. Kelas SM3 dan SM4 : Dilaksanakan dengan waktu tempuh selama 15 menit + 2 laps.
3. Kelas SM5 : Dilaksanakan dengan waktu tempuh selama 10 menit + 2 laps.

Pasal 21 - POSISI GRID

21.1. PENENTUAN POSISI GRID

Posisi Start (Grid), ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik masing-masing pembalap dalam sesi Time Practice dan SuperChrono dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Grid position pada Race ke 1 adalah:
Grid ke 1-6 dari hasil SuperChrono dan grid ke 7 dst dari hasil Time Practice.
- b. Grid position pada Race ke 2 adalah dari hasil Race ke 1.


Dalam suatu nomor lomba/race yang terdiri dari beberapa kelas yang digabungkan, posisi Start tetap ditentukan oleh catatan waktu tiap pembalap dalam Time Practice, tanpa memperhatikan kelasnya.



21.2. SUSUNAN POSISI GRID

Posisi Start disusun miring (eselon) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) baris terdiri dari 3 (tiga) grid.
2. Jarak tiap baris sekurang-kurangnya 1,5 meter.
3. Jarak antar kolom grid sekurang-kurangnya 1 meter.



Posisi Start Grid 1 (Pole Position) berada di sisi yang berlawanan dengan arah tikungan pertama.

Pasal 22 - PROSEDUR START

Posisi Start (Grid), ditentukan berdasarkan catatan waktu terbaik masing-masing pembalap dalam sesi TP/SuperChrono.

22.1. START BERSAMA

Start dilakukan bersama-sama dengan mesin menyala dan harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

PERSIAPAN DALAM WAITING ZONE

1. **15 menit** sebelum Warm-Up laps.

Pintu masuk Waiting Zone dibuka. Penggantian motor (yang sudah lolos scruttineering) diperbolehkan hanya untuk kelas SM1 dan SM2 serta penentuan motor yang akan digunakan dilakukan minimal 15 menit Warm-Up laps dimulai.



2. **10 menit** sebelum Warm-Up laps.
Pintu keluar Waiting Zone dibuka, ditandai dengan signal atau bunyi peluit, motor dalam kondisi mesin mati didorong menuju grid start, diperbolehkan menggunakan tyre warmer dan starting generator dengan max output 1 kilowatt.
Diperbolehkan melakukan penyetelan motor.
Dilarang melakukan pengisian bahan bakar.
Pembalap boleh didampingi oleh Team Manager, 2 orang mekanik, dan 1 umbrella girl.
Promotor Event, Komentator, Media dan Official yang berkompeten diperbolehkan berada di Starting Grid.
3. **5 menit** sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pintu masuk ke Waiting Zone ditutup, sedangkan pintu keluar dari Waiting Zone menuju Pit Lane masih dibuka.
Penalty dari keterlambatan memasuki Waiting Zone adalah diskualifikasi.
Di Starting Grid, pembalap belum boleh memakai helm.
4. **4 menit** sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pintu keluar dari Waiting Zone ditutup.
Semua equipment seperti generator dan tyre warmer harus dipindahkan dari starting grid.
5. **2 menit** sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Pembalap memakai helm dan menyalakan mesin, kemudian mekanik dan Umbrella Girl meninggalkan Starting Grid.
Pembalap yang mengalami masalah pada motornya harus mendorong kembali menuju Pit Lane untuk diperbaiki.
6. **1 menit** sebelum Warm-Up laps.
Informasi melalui Sign Board dan bunyi Peluit.
Semua meninggalkan Starting Grid, kecuali Official yang berkepentingan.



TATA CARA WARM UP LAPS

1. Pembalap melakukan Warm-Up sebanyak 2 laps, meninggalkan starting grid baris demi baris atas instruksi Pimpinan Perlombaan dengan lambaian 2 bendera merah.
2. Pembalap yang mengalami masalah dengan motornya memberi isyarat dengan mengangkat tangan, dan setelah semua pembalap meninggalkan Starting Grid, harus segera mendorong motor menuju Pit Lane dengan ketentuan:
 - a. Jika motor tersebut bisa diperbaiki **sebelum pembalap terdepan menyelesaikan 1 dari 2 Warm-Up laps**, maka pembalap tersebut dapat mengikuti 2 warm-up laps dan start sesuai dengan starting gridnya.
 - b. Jika motor tersebut baru dapat diperbaiki **setelah pembalap terdepan menyelesaikan 1 dari 2 WarmUp laps**, maka pembalap tersebut tidak diperbolehkan mengikuti Warm-up laps dan harus **start dari Pit Lane**, setelah mendapat instruksi dari Pimpinan Perlombaan.
3. Apabila setelah 2 putaran warm-up ada pembalap yang tiba di grid setelah petugas memperlihatkan bendera hijau di belakang grid terakhir, maka pembalap tersebut harus start di belakang pembalap terakhir.

Start Bersama

Start dilakukan secara bersama-sama dalam kondisi mesin menyala dengan isyarat lampu atau bendera start.

Lomba/race dimulai pada saat seperangkat lampu Start yang berwarna Merah padam setelah menyala selama kurang lebih 2-5 detik.

22.2. MENCURI START/JUMP START

Mencuri start adalah melakukan start atau bergerak ke depan (untuk start), sebelum aba-aba start diberikan.

Semua pembalap harus menempatkan roda depan motornya didalam grid box /kotak grid. Pembalap yang tidak menempatkan roda depan motornya seperti ketentuan diatas (baik disengaja maupun tidak disengaja), akan dikenakan sanksi "Mencuri Start".

Dalam kasus seorang pembalap melakukan "gerakan ringan" dan selanjutnya berhenti dalam posisi "lampu merah" masih menyala, hanya Dewan Juri atau Race Direction yang akan menentukan apakah ada keuntungan yang diperoleh dengan gerakan tersebut. Selanjutnya akan diputuskan apakah gerakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pencurian start.

Bagi pembalap yang melakukan "Jump Start", akan diberitahu melalui papan tanda "Jump Start" bertuliskan No. Start pembalap tersebut.



Jika karena kelalaian panitia lomba, sehingga pembalap atau teamnya tidak diberi informasi mengenai pelanggaran tersebut, maka berlaku ketentuan :

- a. Sanksi Jump Start pembalap tersebut tetap berlaku.
- b. Pimpinan Perlombaan akan dikenakan sanksi skorsing maksimal selama 6 bulan.
- c. Pembalap tersebut berhak melihat rekaman kamera tersebut.

Pembalap yang melakukan Jump Start dan telah diberitahu sesuai prosedur, jika ingin menyaksikan rekaman kamera jump start, diwajibkan membayar uang jaminan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Dewan Juri atau Race Direction.

Dewan Juri atau Race Direction akan memberikan keputusan tentang masalah tersebut. Apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tersebut, maka uang jaminan akan dikembalikan dan hasil lomba harus diperbaiki.

Semua penyelenggara diwajibkan menyediakan kamera dan alat perekam untuk mengawasi pembalap yang melakukan Start.

Kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang melakukan Jump Start dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan berupa penambahan waktu sebanyak 20 detik dan akan ditambahkan pada total catatan waktu tempuh pembalap tersebut.
2. Dalam kasus seorang pembalap menerima hukuman karena mencuri start, dan kemudian saat mengikuti Race kedua juga melakukan pencurian start, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi Diskualifikasi, dengan cara memperlihatkan Bendera Hitam disertai No. Start pembalap yang bersangkutan.

22.3. START DELAYED (PENUNDAAN START)

Penundaan Start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua pembalap:

1. Penundaan Start untuk seorang atau sebagian pembalap.
2. Penundaan Start ini diberikan kepada pembalap atau pembalap-pembalap yang terpaksa atau diharuskan menuju dan menunggu di Pit-Lane oleh sebab-sebab misalnya mengalami gangguan pada motornya pada saat akan melakukan Warm Up laps.
3. Setelah pembalap-pembalap lain yang memulai Race dari garis Start melewati Pit-Lane Exit.
4. Penundaan Start untuk semua pembalap dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan pembalap dan/atau pihak lain yang berada didalam lintasan.
5. Menunda Start untuk semua pembalap dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah beserta papan bertuliskan **START DELAYED** di garis start.



6. Jika Start ditunda, maka pembalap harus segera mematikan mesin motornya masing-masing, dan start dapat diulangi ketika situasi sudah kembali normal.
7. Jika terjadi penundaan Start, maka jumlah lap yang harus ditempuh dikurangi 1 lap untuk setiap penundaan.

22.4. PENGHENTIAN LOMBA dan RE-START (Pengulangan Start)

Jika lomba harus dihentikan, baik karena ada kecelakaan, cuaca yang tidak mengijinkan atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba diteruskan, maka Pimpinan Perlombaan akan mengibarkan/melambaikan Bendera Merah di garis Finish dan bersamaan dengan itu, menginstruksikan kepada semua Petugas Pos Lintasan/Petugas Bendera (Flag Marshal) untuk mengibarkan/melambaikan Bendera Merah.

Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri/Race Direction.

Apabila Pimpinan Perlombaan tidak di tempat, dapat dilakukan oleh Wakil Pimpinan Perlombaan.

Sesi atau jumlah lap yang telah diselesaikan ketika lomba dihentikan akan berpengaruh terhadap lomba tersebut ketika dilanjutkan kembali.

Pasal 23 - LOMBA "BASAH" DAN "KERING"

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba dikategorikan sebagai "Basah" dan "Kering". Penetapan kategori ini dimaksudkan, agar para pembalap yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca pada saat lomba berlangsung.

23.1. LOMBA "BASAH"

Lomba termasuk kategori "Basah" apabila :

- a. Dilangsungkan dalam cuaca hujan.
- b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para pembalap dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata "Wet Race" digaris Start.

Lomba "Basah" tidak dihentikan apabila cuaca berubah menjadi cerah dan jalur balap mengering. Dalam hal ini, apabila pembalap ingin mengganti ban, maka yang bersangkutan harus masuk Pit untuk melakukan penggantian ban tersebut.



23.2. LOMBA “KERING”

Lomba termasuk kategori “Kering” apabila dilangsungkan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering. Apabila pengumuman tentang lomba “Basah” tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba “Kering”.

Lomba “Kering” dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca yang terjadi dinilai dapat mempengaruhi faktor safety/keselamatan. Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan ini dengan sendirinya termasuk lomba “Basah”.

Pasal 24 - TENAGA GERAK/DORONG

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Tenaga yang berasal dari mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun

Pasal 25 - PERILAKU DALAM PERLOMBAAN

Selama lomba, para pembalap dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu:

1. Pembalap harus mematuhi tanda Bendera, tanda lampu, papan petunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
2. Pembalap harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif, tidak membahayakan dirinya sendiri dan peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun didalam Pit-Lane.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
3. Pembalap diwajibkan mentaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi sirkuit.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
4. Apabila karena suatu hal ada pembalap yang keluar dan kemudian masuk lagi kedalam dari lintasan balap, maka harus dilakukan dalam situasi yang aman atau sesuai instruksi petugas lintasan dan **pada titik/lokasi yang tidak memberikan keuntungan kepada pembalap tersebut.**

Pelanggaran dalam sesi latihan resmi (FP/TP/SuperChrono) berakibat dibatalkannya catatan waktu pada putaran tersebut, jika dilakukan dalam sesi SuperChrono, tidak akan dilakukan pengulangan pengambilan catatan waktu.



Pelanggaran dalam sesi race akan mendapat hukuman sanksi diskualifikasi. Hukuman dapat dipertimbangkan untuk memberikan sanksi yang lebih berat.

5. Petugas dapat membantu pembalap untuk memegang kendaraannya saat perbaikan, segala perbaikan harus dikerjakan oleh pembalap sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
6. Apabila pembalap ingin mengundurkan diri dari balapan yang sedang berlangsung, maka dia harus memarkirkan kendaraannya ditempat yang aman atau sesuai dengan petunjuk petugas lintasan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
7. Apabila pembalap mendapat masalah dengan kendaraannya yang menyebabkan dia tidak dapat melanjutkan sesi latihan atau balap, maka dia tidak diperkenankan menjalankan kendaraannya dalam lintasan balap dengan kecepatan rendah.
Pembalap tersebut harus keluar dari lintasan balap dan menempatkan kendaraannya pada lokasi yang aman atau sesuai petunjuk petugas lintasan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
8. Selama sesi race, dilarang keras untuk kembali ke Paddock.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
Pembalap dapat memasuki Pit-Area untuk melakukan penggantian ban atau penyetulan kendaraan yang pengerjaannya harus dilakukan pada tempat yang telah ditentukan.
9. Dilarang keras melakukan pengisian bahan bakar di Grid dan di Pit-Area.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
10. Selama sesi Latihan, Warm-Up dan Race, dilarang membonceng pembalap lain dengan kendaraannya. Pengecualian, memboncengkan pembalap lain dapat dilakukan setelah Bendera Finish/Bendera Merah dilambaikan atau ketika sesi tersebut telah berakhir.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
11. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan selama sesi Latihan, Warm-Up dan Race.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
12. Selama berada didalam lintasan balap, dilarang melepaskan Racing Gear (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan lain sebagainya).
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.



13. Pembalap dilarang mengendarai kendaraannya kearah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan maupun dalam Pit-Lane, kecuali atas petunjuk dari petugas.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
14. Demi keamanan dan keselamatan, pembalap dilarang keras untuk menghentikan kendaraannya atau memperlambat secara mendadak di dalam lintasan lurus saat Bendera Finish telah diperlihatkan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
15. Pembalap yang tidak mendapat masalah dengan kendaraannya, dilarang keras untuk memperlambat atau menghentikan motornya di dalam lintasan balap dengan alasan apapun, baik pada sesi Latihan Bebas/FP, Latihan Kualifikasi/TP, Pemanasan/WU maupun Balap/Race.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
16. Apabila pembalap akan selebrasi dengan “Bendera Sponsor” maka ia diperkenankan untuk masuk kembali kelintasan balap dengan ketentuan:
 - Tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan dengan tetap memakai Racing Gear (helm, sarung tangan, pakaian balap, sepatu, dan lain sebagainya).
 - **Selebrasi harus dilakukan dengan cara yang sportif dan sopan serta tidak ditujukan untuk melakukan penghinaan/pelecehan terhadap pihak lain.****Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.**
17. Dilarang memotong jalur keluar Pit-Lane (crossing/stepping White-Line) yang telah ditentukan oleh Safety Officer atau Pimpinan Perlombaan.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
18. Latihan Start hanya boleh dilakukan pada zona yang telah ditentukan oleh Safety Officer atau Pimpinan Perlombaan, dengan ketentuan:
 - Pada saat keluar dari Pit-Lane sebelum masuk kedalam lintasan dan dilakukan dalam situasi yang aman.
 - Pada saat berakhirnya sesi Latihan/Warm-Up (setelah Bendera Finish diperlihatkan) dan dilakukan dalam situasi yang aman.**Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.**
19. Tangan tidak boleh keluar dari setang dan kaki tidak boleh keluar dari footstep dengan indikasi yang dapat membahayakan pembalap lain.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.



20. Dilarang keras melakukan manuver/pergerakan yang berbahaya.
Sanksi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
21. Masuk kelintasan bukan pada kelasnya.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.
22. Panitia berhak untuk melakukan pemasangan kamera on-board pada motor pembalap. Kamera on-board hanya boleh dipasang pada bagian motor dan harus mendapat ijin dari petugas/panitia. Dilarang memasang kamera pada helm.
Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 26 - PIT CREW

Pembalap hanya diijinkan menerima bantuan atau mengisi bahan bakar di Pit-Box/Paddock masing-masing atau pada area yang telah ditentukan.

Masing-masing pembalap berhak untuk dibantu oleh maksimal 3 orang pit crew, tetapi para pembantu ini dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dilarang memasuki area yang terlarang untuk mereka.

Selama pengisian bahan bakar, motor harus dimatikan terlebih dahulu. Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi kepada pembalapnya.

Pasal 27 - PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

27.1. PENGGANTIAN MOTOR.

Seorang pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor. Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut. Kecuali pada nomor lomba/kelas yang memperbolehkan hal tersebut.

27.2. PENGGANTIAN PEMBALAP

Penggantian pembalap tidak diperbolehkan. Sanksi Diskualifikasi akan diberikan untuk pelanggaran tersebut.

Pasal 28 - PARC FERME

Parc Ferme (daerah parkir tertutup) disediakan sebagai area untuk melakukan Final Scrutineering setelah selesainya sesi Race.



Tidak seorangpun diijinkan memasuki daerah ini, kecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan ijin dari Pimpinan Perlombaan.
2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

Pasal 29 - PENENTUAN PERINGKAT

29.1. HASIL LOMBA

Peringkat/hasil suatu lomba didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Pemenang adalah pembalap pertama yang melintas garis Finish setelah menyelesaikan jarak atau waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Pembalap-pembalap lain harus berhenti berlomba setelah pemenang lomba melintas garis Finish (ditandai dengan diperlihatkannya bendera Finish) dan pembalap-pembalap lain harus menyelesaikan putaran yang sedang ditempuh sampai mendapatkan tanda kibaran bendera finish.
3. **Kesalahan pengibaran bendera Finish:**
 - a. **Apabila bendera finish diperlihatkan kurang dari jumlah lap yang telah di ditetapkan, maka hasil lomba diambil berdasarkan jumlah lap pada saat bendera finish diperlihatkan.**
 - b. **Apabila bendera finish diperlihatkan lebih dari jumlah lap yang telah di ditetapkan, maka hasil lomba diambil berdasarkan jumlah lap yang di informasikan diawal lomba.**
4. Semua pembalap harus masuk Pit-Lane setelah melintas garis Finish (menyelesaikan lomba).
5. **Jika tidak ada Foto Finish dan terjadi catatan waktu yang sama saat Finish, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan posisi grid start pada sesi Race tersebut.**
6. Pembalap yang termasuk kategori "Finisher" (menyelesaikan lomba) adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan dibawah ini :
 - a. Melintasi garis Finish setelah pemenang lomba melintasinya (melintasi/mendapat kibaran Bendera Finish).
 - b. Peringkat Finisher ditentukan berdasarkan hasil catatan waktu yang dikeluarkan oleh Timing System dan hasil foto dari peserta tidak dapat dijadikan bukti untuk mengajukan protes mengenai penentuan peringkat finisher.



29.2. HASIL LOMBA KETIKA LOMBA DIHENTIKAN

Suatu lomba yang dihentikan akan mempengaruhi Hasil Lomba dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Jika dalam keadaan darurat (Force Majeure) berdasarkan penilaian Dewan Juri atau Race Direction, akan dilakukan penundaan selama 30 menit dan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Jika sesi TP tidak dapat dilaksanakan, posisi Grid diambil berdasarkan hasil FP.
 2. Jika sesi Race tidak dapat dilaksanakan, maka:
 - a. Race dinyatakan batal dan tidak diberikan point kejuaraan.
 - b. Hadiah uang diberikan penuh kepada para pembalap sesuai urutan peringkat pada hasil QP dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
 3. Jika dalam suatu kelas/nomor lomba hanya terlaksana sesi FP, sedangkan sesi TP dan Race tidak dapat dilaksanakan, maka:
 - a. Race dinyatakan batal dan tidak diberikan point kejuaraan.
 - b. Hadiah uang diberikan penuh kepada para pembalap sesuai urutan peringkat pada hasil FP dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- B. Apabila Race dihentikan sebelum 2 laps, maka:
 1. Hasil lomba sebelum dihentikan dinyatakan batal.
 2. Start diulang dengan waktu penuh dan posisi grid sesuai dengan posisi awal sebelum race dihentikan.
 3. Pembalap yang berhak mengikuti Re-Start harus kembali ke grid atau atas instruksi Pimpinan Perlombaan dalam waktu 5 menit setelah lomba dihentikan.
 4. Dilarang melakukan penggantian motor.
Sanksi diskualifikasi.
- C. Apabila Race dihentikan setelah 2 laps, tetapi belum mencapai 50%, maka:
 1. Hasil lomba sebelum dihentikan dinyatakan batal.
 2. Start diulang dengan waktu penuh dengan posisi grid sesuai dengan peringkat sebelum race dihentikan.
 3. Pembalap yang berhak mengikuti Re-Start harus kembali ke Waiting Zone atau atas instruksi Pimpinan Perlombaan dalam waktu 5 menit setelah lomba dihentikan.



4. Diperbolehkan melakukan penggantian motor hanya untuk kelas SM1 dan SM2.
- D. Apabila Race dihentikan setelah setelah mencapai 50%, maka:
1. Lomba dinyatakan selesai.
 2. Posisi/peringkat finisher ditentukan berdasarkan peringkat (lap terbanyak) sebelum race dihentikan.
 3. Pembalap yang tercantum dalam hasil lomba adalah pembalap yang mampu membawa motornya ke Pit-Lane/Waiting Zone atau atas instruksi Pimpinan Perlombaan dalam waktu 5 menit setelah lomba dihentikan.
 4. Point/Nilai Kejuaraan diberikan secara penuh.
 5. Hadiah uang diberikan penuh kepada pembalap sesuai hasil lomba dengan nominal seperti yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Pasal 30 - HADIAH

Hadiah Uang dan Trophy diberikan kepada 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat ke-1 s/d 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

Besar hadiah uang untuk Kelas **SM1** dan **SM2** (2x Race):

- Juara I : Rp. 5.000.000,-
- Juara II : Rp. 3.000.000,-
- Juara III : Rp. 2.000.000,-

Hadiah uang diberikan berdasarkan perolehan Total Point Race 1 dan Race 2.

Besar hadiah uang untuk Kelas **SM3**, **SM4** dan **SM5**:

- Juara I : Rp. 3.000.000,-
- Juara II : Rp. 2.000.000,-
- Juara III : Rp. 1.000.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh hadiah uang dibagikan apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut sekurang-kurangnya 10 orang.
2. Apabila jumlah Pembalap yang mengikuti Kelas tersebut 5 orang atau lebih, tetapi kurang dari 10 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I, sedangkan juara II dan III hanya menerima Trofi saja.



Pasal 31 - PROTES dan BANDING

Hak dan tata cara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Disiplin dan Peradilan.

Pasal 32 - POINT KEJUARAAN

Point/Angka/Nilai Kejuaraan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Point Pembalap diberikan kepada mereka yang menduduki peringkat ke-1 s/d 20 untuk setiap sesi Race yang dilaksanakan.
2. Point diberikan kepada 20 (dua puluh) pemenang dalam suatu kelas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemenang ke 1 - 25	Pemenang ke 11 - 10
Pemenang ke 2 - 22	Pemenang ke 12 - 9
Pemenang ke 3 - 20	Pemenang ke 13 - 8
Pemenang ke 4 - 18	Pemenang ke 14 - 7
Pemenang ke 5 - 16	Pemenang ke 15 - 6
Pemenang ke 6 - 15	Pemenang ke 16 - 5
Pemenang ke 7 - 14	Pemenang ke 17 - 4
Pemenang ke 8 - 13	Pemenang ke 18 - 3
Pemenang ke 9 - 12	Pemenang ke 19 - 2
Pemenang ke 10 - 11	Pemenang ke 20 - 1

3. Jika ada lebih dari seorang Pembalap mempunyai jumlah nilai yang sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan kepada :
 - A. Dalam suatu seri kejuaraan :
 - a. Pembalap yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.
 - b. Pembalap yang lebih banyak/sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
 - c. Pembalap yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.
 - B. Dalam suatu perlombaan :

Point/nilai yang lebih tinggi di Race terakhir.
4. Prosesi podium WAJIB dilaksanakan setelah pembalap Finish dengan Piala/Trophy seremonial.

Piala/Thropy tetap beserta hadiah akan diberikan setelah proses re-scrutinerring dan batas waktu protes telah berakhir.



BAB V PENUTUP

Pasal 33 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Kejuaraan Nasional – Regional MotoPrix tahun 2019 ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA


TTD
SADIKIN AKSA



PERATURAN NOMOR : 29/IMI-POSM/PKN-MP/I/2019

LAMPIRAN 1

BENDERA SUPERMOTO





LAMPIRAN 2

SIGN / INSTRUCTION BOARDS

